



**PERATURAN DESA TANGKIL TENGAH
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA TANGKIL TENGAH
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**



**KEPALA DESA TANGKIL TENGAH
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA TANGKIL TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Tangkil Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tangkil Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan nomor 112);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 59);
 24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
 26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
 27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 69);
 28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 113);
 29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 66);
 30. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 68);
 31. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
 32. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2019 N0mor 8);
 33. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2020 Nomor 2);
 34. Peraturan Desa Tangkil Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tangkil Tengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Tangkil Tengah Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKIL TENGAH
dan
KEPALA DESA TANGKIL TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGKIL TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.928.327.128,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.946.868.080,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(18.540.952,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.540.952,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.540.952,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)		
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit)		
+ Selisih Pembiayaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
 - b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
 - c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
 - d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tangkil Tengah.

Ditetapkan di Tangkil Tengah
pada tanggal 20 Desember 2024

KEPALA DESA TANGKIL TENGAH,

MINZAKI

Diundangkan di Tangkil Tengah
pada tanggal 20 Desember 2024
Sekretaris Desa Tangkil Tengah,

IFFA KARUNIA PERDANI

LEMBARAN DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGKIL TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.430.598,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.896.530,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.928.327.128,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.790.501,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.408.979,00	
5.3.	Belanja Modal	1.017.268.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.946.868.080,00	
	SURPLIS / (DEFISIT)	(18.540.952,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembayaran	18.540.952,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.540.952,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.540.952,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANGKIL TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
	4. PENDAPATAN			
	4.1. Pendapatan Asli Desa	120.430.598,00		
	4.2. Pendapatan Transfer	1.807.896.530,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.928.327.128,00		
	5. BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	590.813.080,00		
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	531.933.300,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.200.000,00	ADD, PAD	
1.1.01	Belanja Pegawai	78.200.000,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.394.000,00	ADD, PAD	
1.1.02	Belanja Pegawai	307.394.000,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.596.501,00	ADD	
1.1.03	Belanja Pegawai	15.596.501,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.992.799,00	ADD, DLL, PAD, F	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	44.992.799,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD	
1.1.05	Belanja Pegawai	18.600.000,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	PAD, PBH	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.950.000,00	DDS	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00		
1.1.08	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00		
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.176.000,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.350.000,00	PAD	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.826.000,00	ADD, PAD, PBH	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00		
1.2.02	Belanja Modal	9.426.000,00		
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.800.000,00	ADD	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemudahkiran Profil Desa **)	1.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	22.603.780,00	
1.5.01		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.603.780,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.603.780,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.158.925.600,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.244.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	19.765.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.765.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	1.079.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.079.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.800.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	600.000,00	DDS
2.1.10	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	189.509.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.650.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	111.960.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.760.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.399.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.399.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.800.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	6.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian A KI-AKB	38.100.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	913.872.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	251.302.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	251.302.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	239.152.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	239.152.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	423.118.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	423.118.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Desa)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	8.150.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.100.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.900.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	16.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.229.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.070.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.360.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	21.360.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.910.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.910.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irrigasi Tersier/Sederhana	10.800.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.904.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyaluran Pemberdayaan Perempuan	14.904.400,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.904.400,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.255.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.255.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.255.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	100.800.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.946.868.080,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.540.952,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.540.952,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.540.952,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
DESA TANGKIL TENGAH

Alamat : Jln. Raya Tangkil Tengah No. 01 Kedungwuni 51172

Tangkil Tengah, 18 Desember 2024

Nomor : 005/
Lamp : -

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i

1. BPD
2. Perangkat Desa
3. Ketua RT/RW
4. LPMD
5. Ketua TP.PKK
6. Bunda PAUD
7. Kader Kesehatan
8. Karangtaruna

di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	20 Desember 2024
Jam	:	13.00 Wib s/d selesai
Tempat	:	Balai Desa Tangkil Tengah
Acara	:	Musyawarah Desa Penetapan APB Desa Tangkiltengah TA.2025






Demikian untuk dapat hadir dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



DAFTAR HADIR

HARI : Jumat / 20 Desember 2024
 WAKTU : 13.00 WIB S/d Selesai
 TEMPAT : Balai Desa Tangkil Teugah
 ACARA : Penetapan APBD Perubahan Tangkil Teugah TA.2025.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Farikhin	RW 03	1 
2	Liainal Afidah	RT 06	2 
3	Rosalina	Kader Kesehatan	3 
4	Heru Hidayanti	Perangkat Desa	4 
5	Erni F.	BIDAN DESA .	5 
6	Mansur	Rt 07/04	6 
7	M Dadik	RT 11/06	7 
8	SURONO	RT 12/06	8 
9	SANTO	RT 09/05	9 
10	Murni F	RT 102	10 
11	Xarno	RT. 1G. 107	11 
12	M. Mahrus	06 / 03	12 
13	Imam Susilo	RT 13 / 07	13 
14	Mustamin	RT 02 / 01	14 
15	Fifan Wijaya	Kerangka Rum	15 
16	SUGIANTO	RW. 06	16 
17	Pratnawati	Kader	17 
18	Parik Wm.	RT .	18 

19	QONIAR UDIN	RT. 7	19	Am
20	CASYONO	RT 2	20	Am
21	MATOKI	Babinsa 06	21	Am
22	Agong Afriono		22	Am
23	Ichnatul Anam	LPMB	23	Am
24	Riza Umami	Perangkat Desa	24	Am
25	Hanimatul Husna	—	25	Am
26	KUSMINTO	RT 04	26	Am
27	Dzumah	Perangkat Desa	27	Am
28	Burhan	BPJ	28	Am
29	Sulikha	Perangkat Desa	29	Am
30	Subadi	RT	30	Am
31	Ponea Purwanti	PAUD	31	Am
32	ULFA LUTFIANA	Perangkat Desa	32	Am
33	CHUMRIYAH	RT : 08	33	Am
34	Mareta Shofiana	PAUD	34	Am
35	Bimbay Ism.	PD	35	Am
36	Sasni	BPJU	36	Am
37	Kholidah	Kader Kesehatan	37	Am
38	KRISNA D.P	RT 10	38	Am
39		REKAM KARANGAN	39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	

NOTULEN

Hari / Tanggal : Jumat / 20 Desember 2024.
Pukul : 13.00 WIB S/d selesai.
Tempat : Balai Desa Tangkil Tengah
Acara : Murniwarah Dern Penetapan APB Dera Tangkil Tengah TA. 2025.

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan - sambutan
3. Pembahasan RAPB Dera TA.2025 dan penetapan RAPB Dera TA.2025.
4. penetapan Rancangan Perdes APB Dera Tangkil Tengah TA.2025.
5. Penutup.

Rangkaian :

1. Rapat di buka oleh sekretaris Dera dengan bacaan Basmallah.
2. Sambutan - sambutan

- sambutan kepala Dera .

Bapak Kepala Dera menyampaikan bahwa Musdes hari ini adalah Murniwarah perencanaan Dera yang paling akhir u/ kegiatan tahun 2025. Dari bulan Juli Februari sudah melakukan perencanaan dari tingkat Durun, murenbangdes dan hain ini musdes penetapan APB Dera TA.2025. RAPB Dera TA. 2025 ini, sudah kami ajukan ke pemda untuk dilakukan evaluasi dan kemarin tanggal 5 Desember 2024 sudah dilakukan evaluasi. nanti dari itu, nanti agar Bapak bisa menjelaskan RAPB Dera TA.2025 kegratannya untuk apa saja tujuannya sesuai dengan juknis atau prioritas khususnya dari Dera Dera.

- sambutan pendamping Dera .

Bapak Pendamping Dera yang Pak Gambar menyampaikan adanya juknis terbaru terkait Penggunaan DD TA.2025, Ada 7 program prioritas yang sudah difitur ke dalam PMK dan pernodaer diantaranya :

1. penanganan Kemiskinan Ekstrem paling tinggi 15% untuk BCT.
2. Pengukuran Dera yg adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kerohanian skala Dera termasuk stunting.
4. Dutungan program ketahanan pangan
5. Pengembangan potensi dan keunggulan Dera.
6. pemanfaatan Teknologi dan Informasi u/ percepatan implementasi Dera Digital.
7. pembangunan berbasis PRTO dan penggunaan bahan baku lokal.

Kesimpulan :

1. Rancangan APB Dera TA.2025 difikirkan menjadi APB Dera TA.2025.
2. Rancangan Perdes APB Dera TA.2025 difikirkan menjadi perdes No. 4 th. 2024 tentang APB Dera TA.2025.

D. 3. Pembahasan dan penetapan RAPB Dera TA.2025. Notulen

- Pendapatan

PDP : Rp. 120.430.598

Transpar : Rp. 1.803.896.530

Total : Rp. 1.928.327.128

- Belanja

Bidang I : Rp. 590.813.080

Bidang II : Rp. 1.158.925.600

Bidang III : Rp. 30.100.000

Bidang IV : Rp. 66.229.400

Bidang V : Rp. 100.800.000

Total : Rp. 1.946.868.080.

- Pembelajaran

penerimaan pembelajaran : Rp. 18.540.952.

ULPA LUTT MRA
- penetapan RAPB Dera TA.2025 ditetapkan oleh BPD, kepala desa dan disaksikan oleh wali-wali kelompok masyarakat yang hadir di Musdes dan di tuliskan dalam BA.

4. penetapan rancangan perdes APB Dera TA.2025 ditetapkan oleh BPD bersama pada si saksi oleh wali-wali kelompole masyarakat.

5. Penutup , ditutup dengan bacaan Alhamdulillah.



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDESA
DESA TANGKIL TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Berkaitan dengan Penetapan APBDESA Desa Tangkil Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dalam rangka Penetapan APBDESA Desa Tangkil Tengah Tahun Anggaran 2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat/20 Desember 2024

Jam : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Tangkil Tengah

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

I. Materi

- Pemaparan Rancangan APBDESA Tahun 2025;
- Penyepakatan Bersama Peraturan APBDESA Tahun 2025.

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|------|-----------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : | Muhammad Zaim | dari | BPD |
| 2. Notulensi | : | Ulfa Lutfiana | dari | Perangkat Desa |
| 3. Narasumber | : | 1. Minzaki
2. Iffa Karunia Perdani | dari | Kepala Desa
Sekdes |


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penetapan APBDESA Desa Tangkil Tengah Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- Kepala Desa, BPD dan Kelompok Masyarakat yang hadir menyepakati Rancangan APBDESA Tahun Anggaran 2025 menjadi APBDESA Tahun Anggaran 2025 yang telah dipaparkan oleh Sekretaris Desa;
- Sepakat bahwa Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah ...²⁸ KPM atau ...% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disepakati bersama BPD setelah pembahasan Rancangan APBDESA Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat,

1. ROSALINA : 
2. RUSMINTO : 
3. FIRDA W : 



DOKUMENTASI PENETAPAN APB DESA TANGKILTENGAH TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

